



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Tumanurung No. 15, Sungguminasa – 92111

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1/67.ay/INSP  
Lamp. : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja  
Inspektorat Daerah Kab.  
Gowa Tahun 2023

Kepada  
Yth. Inspektur Daerah  
Kab. Gowa  
di-  
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP Tanggal 21 Maret 2024 untuk Melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Inspektorat Daerah Kab. Gowa, dengan hasil sebagai berikut:

## 1. PENDAHULUAN

### a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,

## **b. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik

## **c. Tujuan Evaluasi**

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara

konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

**e. Metodologi Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

**f. Gambaran Umum SKPD**

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah merupakan lembaga pengawas internal yang berkewajiban mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan.

**g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.**

- 1) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
- 2) Pedoman teknis atau petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah disusun.

**2. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22,50	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24,60	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11,25	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18,75	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			77,10	79,05
			BB	BB

**a. Catatan Hasil Evaluasi**

**1) Perencanaan Kinerja**

- Rumusan sasaran dan indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART
- Pohon kinerja tidak sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 89 Tahun 2021

**2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti

**b. Rekomendasi**

- 1) Merumuskan sasaran dan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART yaitu terukur, relevan dan orientasi hasil khususnya pada sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pengawasan" yang hanya mengukur kualitas sumber daya yang ada dengan indikator level kapabilitas APIP, akan tetapi seharusnya juga mengukur capaian kinerja pengawasan.
- 2) Menyusun pohon kinerja sesuai dengan sasaran strategis. Identifikasi permasalahan yang dihadapi kemudian menentukan *critical success factor* untuk mencapai sasaran.
- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**3. PENUTUP**

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 memperoleh nilai dan predikat **79,05 (Sangat Baik)**.

Atas upaya/ tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

**MENGETAHUI**  
**INSPEKTUR DAERAH,**  
  
**H. ANDY AZIS, SH.M.Si**  
Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19720902199303 1 003

**EVALUATOR,**

  
**HERMAN, ST, MT**  
Pangkat : Penata Tk. I/III.d  
NIP. 19790907 200904 1 002

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Peringgal.